

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 15 TAHUN 1996

T E N T A N G

**PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA PAPAN NAMA, PAPAN
PETUNJUK, KAIN RENTANG DAN REKLAME DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERBUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan rasa cinta bangsa dan tanah air serta memantapkan persatuan dan kesatuan Bangsa, salah satu upaya yang harus dilaksanakan adalah memasyarakatkan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa resmi Bangsa Indonesia.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam upaya lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pemasyarakatan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Bahasa Indonesia pada Papan Nama, Papan Petunjuk, Kain Rentang dan Reklame di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622) ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972 tentang Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1991 tentang Pemasyarakatan Bahasa Indonesia Dalam Rangka Pemantapan Persatuan Dan Kesatuan bangsa ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA PAPAN NAMA, PAPAN PETUNJUK, KAIN RENTANG DAN REKLAME DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- d. Papan Nama adalah papan atau bahan lain yang berisi tulisan mengenai nama diri, termasuk keterangan lain, seperti bidang/jenis kegiatan/usaha dan alamat ;
- e. Papan Petunjuk adalah papan atau bahan lain yang berisi tulisan mengenai pemberitahuan tentang hal-hal tertentu, termasuk nama jalan dan rambu lalu lintas ;
- f. Kain Rentang adalah kain atau bahan lain yang direntangkan dan berisi tulisan mengenai pengumuman, pemberitahuan atau seruan tentang hal tertentu ;
- g. Reklame adalah benda, alat atau pembuatan yang menurut bentuk, susunan, dan atau corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan sesuatu barang, jasa atau seseorang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, atau seseorang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar pada suatu tempat oleh umum.

BAB II

PENYUSUNAN TULISAN DAN BAHASA

Pasal 2

- (1) Setiap papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame harus ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Pada setiap papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame harus digunakan tulisan/huruf latin.
- (3) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame dapat memakai bahasa asing dengan cara ditulis dibagian bawah Bahasa Indonesia dengan huruf latin yang lebih kecil.
- (4) Penggunaan tulisan/huruf di luar tulisan/huruf latin hanya dapat dibenarkan apabila diperlukan oleh yang berkepentingan sepanjang merupakan nama/lambang produknya, yang mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Penggunaan bahasa asing bagi nama perusahaan dan atau merek dagang yang sudah disahkan oleh Direktorat Paten Departemen Kehakiman, pemilik diwajibkan menyesuaikan dengan Bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan pengesahan nama perusahaan dan atau merek dagang kepada Direktorat Paten Departemen kehakiman oleh masyarakat, diwajibkan untuk menggunakan Bahasa Indonesia.
- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merek dagang dan atau paten dari luar negeri masih tetap dapat dipakai.

Pasal 4

Penggantian tulisan/huruf dan atau bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia pada papan nama tidak berlaku bagi perwakilan diplomatik negar-negara asing yang berkedudukan di Palangka Raya atau yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB III

PENEMPATAN PAPAN NAMA, PAPAN PETUNJUK KAIN RENTANG DAN REKLAME.

Pasal 5

- (1) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame dapat dipasang diluar atau didalam gedung-gedung perkantoran/perbelanjaan, perusahaan, pemukiman, pendidikan, tempat wisata, olah raga dan tempat-tempat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Khususnya reklame tidak boleh ditempatkan diluar atau didalam gedung-gedung perkantoran instansi Pemerintah.

BAB IV

PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHASA

Pasal 6

Pengendalian dalam penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar pada papan nama, papan petunjuk, kain renatang dan reklame akan diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penggantian / penggunaan nama yang berbahasa asing kedalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, pemilik papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame dapat meminta bantuan secara teknis kepada Universitas Palangka Raya serta Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan melalui Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2,3 dan 5 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribi Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 9

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian pemeriksaan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara untuk setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemeriksaan rumah tersangka ;
 - c. Penyitaan benda ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Pemeriksaan saksi ;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pemilik papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya.
pada tanggal 2 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA ,

Cap/ttd

H. SOESHANDOKO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

Cap/ttd

WARSITO RASMAN

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan :

Nomor : 510.42 - 1017
Tanggal : 15 september 1997

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah ,

Cap / t t d

SURATMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah :

Nomor : 9 Tahun 1997
Tanggal : 4 Oktober 1997
Seri : D

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH ,**

Cap / t t d

ROCHANA ZULKI , SH.
Pembina Utama Madya.
NIP. 010 530 161

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**
Sekretaris Wilayah / Daerah
u . i .
Kepala Biro Hukum

HENRY L. BINTI , SH
Pembina
NIP. 010 108 514

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 15 TAHUN 1996

TENTANG

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA PAPAN NAMA, PAPAN PETUNJUK, KAIN RENTANG DAN REKLAME DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagai warga negara yang telah merdeka dan berdaulat, serta sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepribadian nasional Indonesia, sudah sewajarnya kita menghormati dan memelihara bahasa negara kita, yaitu Bahasa Indonesia.

Dalam Sumpah Pemuda telah ditegaskan bahwa Bahasa Indonesia adalah Bahasa Kebangsaan Indonesia, yang didalam perkembangannya telah dipengaruhi berbagai faktor, sehingga diperlukan kesungguhan untuk mengembangkannya sebagai bahasa nasional yang memenuhi syarat untuk segala keperluan komunikasi.

Bahasa Indonesia telah mengukuhkan jati diri (identitas) Bangsa Indonesia karena Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebangkitan kesadaran nasional Indonesia. Oleh karena itu, tepatlah kita menilai bahwa Bangsa Indonesia tumbuh sebagai suatu hasil perkembangan peri kehidupan berbudaya dan berbangsa Indonesia. Jadi, Bahasa Indonesia merupakan sebaaian dari kebudayaan Indonesia yang patut kita insyafi keluhurannya demi kemajuan adab, budaya dan persatuan/kesatuan bangsa yang dapat mempertinggi derajat kemanusiaan Bangsa Indonesia.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut diatas, dan unrtuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemsarakatan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka disusunlah Peraturan Daerah ini.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai keharusan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta penulisannya harus dengan huruf latin pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan reklame. Pengaturan ini sangat diperlukan untuk mencegah meluasnya pamakaian bahasa asing yang dapat merusak perkembangan Bahasa Indonesia.

Penggunaan bahasa asing masih dimungkinkan bagi nama perusahaan dan atau merek dagang yang merupakan cabang dan atau paten dari luar negeri dan atau perwakilan diplomatik negara-negara asing.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s.d. f
huruf g:

- : Cukup Jelas.
Yang termasuk kedalam pengertian reklame dalam ketentuan ini adalah :
1. Reklame Papan (Billboard).
 2. Reklame kain.
 3. Reklame Melekat (Stiker)
 4. Reklame Selebaran
 5. Reklame Berjalan.
 6. Reklame Kendaraan.
 7. Reklame Peragaan.

8. Reklame Udara.
9. Reklame Suara, dan
10. Reklame Slide.

Pasal 2 :

Pasal 3 ayat (1)

Cukup Jelas.

: Penggunaan bahasa asing yang harus disesuaikan penulisannya dengan Bahasa Indonesia dalam ayat ini adalah nama perusahaan dan atau merek dagang Indonesia, tetapi masih memakai nama asing.

ayat (2) dan (3)

: Cukup Jelas.

Pasal 4 :

Pengecualian keharusan penulisan dalam Bahasa Indonesia dengan huruf latin berlaku pula untuk nama organisasi internasional yang bernaung dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti UNICEF WHO. dan ILO.

Pasal 5 s.d Pasal 12

: Cukup Jelas.